

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
DENGAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.  
TENTANG  
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN  
DALAM RANGKA PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA HOST TO HOST**

**Nomor : 973/123/MMK/2021  
Nomor : R.12.Ar.JYP/BD.168/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (27-07-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :



- A. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**, berkedudukan di Timika dan berkantor pusat di Jalan Yos Sudarso 17, kota Timika, Papua, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. DWI CHOLIFAH, M.Si** selaku **Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-02 Tanggal 08 Januari 2018 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai **"BILLER"**; dan
- B. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 – 38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **WAHYU BINUKO** dalam kedudukannya sebagai **Pj. Area Head Jayapura Region XII/Papua** berdasarkan Surat Kuasa No. SK.CEO.R12/HCL.SK.1407/2021 tanggal 02 Juni 2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **"BANK"**.

Selanjutnya BILLER dan BANK secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"** dan masing-masing dapat disebut **"Pihak"**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa BILLER merupakan instansi yang mempunyai tugas untuk pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang membutuhkan suatu sistem penerimaan pembayaran dari para Wajib Pajak secara mudah dan nyaman.
- Bahwa BANK sebagai perusahaan jasa perbankan memiliki berbagai macam jenis jasa yang salah satunya adalah layanan Sistem Host To Host sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan transaksi penerimaan pembayaran pada BILLER.
- Para Pihak sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam penerimaan pembayaran dari wajib pajak kepada BILLER melalui Sistem Host to Host.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Host To Host ("**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 1 dari 11



<b>BILLER</b> 	<b>BANK</b> 
--	--

## Pasal 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian Ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan Bank berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik yaitu struk ATM, nomor referensi Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan BANK.
2. **Data Kewajiban** adalah data elektronik yang tersedia dalam Sistem Administrasi Biller yang memuat rincian Kewajiban Wajib Pajak maupun data lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
3. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya BANK untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
4. **Host Biller** adalah pusat komputer BILLER yang berisi Data Kewajiban dan terhubung dengan Host Switcher.
5. **Host Switcher** adalah pusat komputer *switcher* yang berfungsi sebagai host penghubung untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas layanan dalam pelaksanaan hubungan (*messaging server*) antara Host Biller dengan Host Bank.
6. **Host Bank** adalah pusat komputer BANK yang berfungsi menerima Data Kewajiban dan memproses Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan Host Switcher.
7. **Host to Host** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam jaringan antara Host Biller dan Host Bank melalui Host Switcher untuk melaksanakan Perjanjian ini.
8. **Kode Pembayaran** adalah kombinasi huruf dan/atau angka sebagai identifikasi bagi BILLER terhadap pembayaran oleh Wajib Pajak.
9. **Jaringan Bank** adalah fasilitas yang disediakan oleh BANK untuk menerima pembayaran Kewajiban Wajib Pajak meliputi electronic channel (antara lain ATM, internet banking atau pengembangan electronic channel lainnya), layanan teller dan atau layanan lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
10. **Kewajiban Wajib Pajak** adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada BILLER berdasarkan suatu hubungan hukum perpajakan tertentu.
11. **Laporan Transaksi** adalah laporan realisasi Transaksi pada Rekening Biller yang disampaikan oleh BANK dalam format MT 940 atau format lainnya sesuai kebijakan BANK.
12. **Wajib Pajak** adalah pihak yang memiliki kewajiban dan atau melakukan pembayaran kepada BILLER berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. **Rekening Wajib Pajak** adalah rekening atas nama Wajib Pajak atau pihak lain yang dibuka pada kantor cabang BANK yang menjadi sumber pembayaran Kewajiban Wajib Pajak.
14. **Rekening Biller** adalah rekening giro atas nama BILLER pada kantor cabang BANK yang ditunjuk oleh BILLER guna menampung total hasil pembayaran Kewajiban Wajib Pajak termasuk untuk pembebanan kewajiban BILLER kepada BANK sebelum dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
15. **Rekening Kas Umum Daerah** atau dapat disebut **RKUD** adalah rekening kas umum daerah yang ditunjuk oleh BILLER guna menampung total hasil pelimpahan penerimaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak dari Rekening Biller.

Hal 2 dari 11

BILLER 	BANK 
--	--

16. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan Data Kewajiban dan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh BILLER.
17. **Sistem Administrasi Biller** adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh BILLER dalam memproses Kewajiban Wajib Pajak.
18. **Transaksi** adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Jaringan Bank dengan menginput atau mencantumkan Kode Pembayaran.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya, maka dengan ini BILLER bekerja sama dengan BANK sebagaimana BANK menerima kerja sama ini sebagai bank pelaksana penerimaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host.
2. BILLER dan BANK sepakat untuk menghubungkan Host Bank dengan Host Biller melalui Host Switcher.
3. Mekanisme pelaksanaan layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host diatur secara tersendiri di dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini, termasuk perubahan maupun penambahannya dikemudian hari yang akan dikirimkan oleh BANK kepada BILLER dan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. Para Pihak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik sesuai kesepakatan, dan untuk itu Para Pihak akan menunjuk pejabatnya untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang ditemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbaharui mekanisme pelaksanaan Perjanjian.

**Pasal 3**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

1. Hubungan hukum antara BILLER dengan Wajib Pajak merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab BILLER. Oleh karena itu, BANK dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh BILLER dan/atau Wajib Pajak, termasuk yang diakibatkan pengakhiran Perjanjian ini.
2. BILLER menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan Data Kewajiban yang berada di Sistem Administrasi BILLER dan/atau disampaikan kepada BANK secara Host to Host. Segala kerugian maupun akibat yang timbul akibat adanya kesalahan Data Kewajiban, sepenuhnya menjadi tanggung jawab BILLER.
3. BILLER membebaskan BANK dari segala tuntutan apapun dalam hal BANK tidak dapat atau terlambat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host baik sebagian ataupun seluruhnya dikarenakan hal-hal diluar kekuasaan dan kemampuan BANK termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman Data Kewajiban, tidak tersedia atau tidak mencukupinya dana di Rekening Wajib Pajak.

Hal 3 dari 11

BILLER 	BANK 
--	--

**Pasal 4**  
**BIAYA-BIAYA**

1. Setiap transaksi Kewajiban Wajib Pajak, Wajib Pajak dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per Transaksi yang berhasil. Pembebanan biaya dimaksud dilakukan BANK secara otomatis bersamaan dengan Transaksi oleh Wajib Pajak.
2. Biaya-biaya perbankan dan administrasi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di luar biaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK.
3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 5**  
**PUBLIKASI**

1. Para Pihak sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Wajib Pajak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana Ayat (1) diatas, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak.
3. Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatas menjadi tanggungan masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan Para Pihak.



**Pasal 6**  
**PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS**

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara BANK dengan pihak-pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan BILLER.
3. Dengan Perjanjian ini BANK tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha BILLER dan tidak akan membatasi BANK untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya BILLER juga dapat melakukan kerja sama dengan bank atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**KEWAJIBAN KERAHASIAAN**

1. Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
  - 1.1. yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;

Hal 4 dari 11



<b>BILLER</b> 	<b>BANK</b> 
--	--

- 1.2. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak; dan
  - 1.3. mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan Pihak tersebut.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk Informasi-Informasi yang:
    - 2.1. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
    - 2.2. telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
    - 2.3. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian Ini;
    - 2.4. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
  3. Sehubungan dengan penggunaan jasa pihak ketiga rangka pelaksanaan salah satu atau seluruh bagian layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host ini, termasuk dalam hal ini adalah *switcher* (selanjutnya disebut "**Switcher**"), maka dengan ini BILLER menyatakan setuju dan sepakat memberikan hak dan wewenang kepada BANK untuk mengungkapkan informasi/data dalam Rekening Biller yang termasuk rahasia BANK kepada Switcher dan hal pengungkapan Informasi Rahasia BANK tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia BANK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut segenap perubahan maupun peraturan pelaksanaannya. BILLER dengan ini membebaskan BANK terhadap setiap dan seluruh gugatan, klaim, atau tuntutan yang berkaitan dengan pengungkapan kerahasiaan BANK.
  4. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Ini.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari Para Pihak atau disebut Force Majeure, antara lain bencana alam (tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemi, gangguan sistem perbankan yang menyeluruh dan berdampak luas, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain di luar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud, dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah dengan tetap berupaya untuk mengembalikan kepada kondisi semula.
3. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hal 5 dari 11

<b>BILLER</b> 	<b>BANK</b> 
---	---

**Pasal 9  
KORESPONDENSI**

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari BILLER kepada BANK maupun dari BANK kepada BILLER dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile atau surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagai berikut :

**BILLER** : **BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA**  
Alamat: Jalan Yos Sudarso No 17  
Nawaripi, Distrik. Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika  
Papua 99952  
Telepon: 0901 321750  
Email: badanpendapatanmimika@gmail.com  
Untuk Perhatian : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Mimika

**BANK** : **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**  
**Kantor Cabang Timika Belibis**  
Telepon : 0901 321045  
E-mail : bsm.timika@bankmandiri.co.id  
Untuk Perhatian : Branch Sales Manager



2. Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
- 2.1. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
- 2.2. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini.

**Pasal 10  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak menyatakan dan saling menjamin kepada Pihak lainnya bahwa :

1. Para Pihak memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh Para Pihak dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
2. Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini, penggunaan transaksi yang disebutkan di dalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana Para Pihak merupakan salah satu pihak.

Hal 6 dari 11



<b>BILLER</b> 	<b>BANK</b> 
--	--

3. Sistem Host to Host yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual.

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. **Jangka Waktu**  
Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun yang dimulai efektif sejak tanggal Perjanjian ini, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
2. **Pengakhiran dengan Pemberitahuan**  
Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu Pihak dimaksud.
3. **Pengakhiran dengan Segera**
  - 3.1 jika salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiil atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya; atau
  - 3.2 jika pembebasan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak, adanya perubahan atas peraturan pelaksanaan dan/atau perundang-undangan sehubungan dengan salah satu Pihak yang terkait serta berakibat langsung terhadap perubahan ketentuan dan/atau mekanisme dalam Perjanjian ini, antara lain perubahan fungsi instansi pemerintahan, perubahan fungsi dan mekanisme, atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu Pihak berdasarkan hukum kepailitan atau pembebasan yang berlaku di Indonesia; atau
  - 3.3 jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau aset salah satu Pihak,maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak yang mengalami butir 3.1, 3.2, 3.3 diatas, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.
4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.
6. Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian, BILLER bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

Hal 7 dari 11

BILLER 	BANK 
--	--



**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila sengketa tersebut pada Ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
4. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 13**  
**LAIN-LAIN**

1. Setiap lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum Perjanjian, maupun dalam bentuk dokumen lainnya dengan persetujuan tertulis kedua belah Pihak, yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Para Pihak akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan itikad baik membuat dan menandatangani addendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Hal 8 dari 11

<b>BILLER</b> 	<b>BANK</b> 
---	---



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA**



**Drs. Dwi Cholifah, M.Si**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**



**Wahyu Binuko**  
Pj. Area Head Jayapura Region XII/Papua

**PEMERINTAH DAERAH MIMIKA**  
Mengetahui,



**Edinus Ormaleng, SE, MH**  
Bupati Kabupaten Mimika

Hal 9 dari 11

<b>BILLER</b> <i>di</i>	<b>BANK</b> <i>↓</i>
-------------------------	----------------------

## MEKANISME PENERIMAAN PEMBAYARAN SECARA HOST TO HOST

### A. Kode Pembayaran dan Data Kewajiban

1. Kode Pembayaran ditetapkan oleh BILLER dan berlaku sebagai identifikasi oleh BANK didalam layanan Host to Host.
2. BILLER wajib menyiapkan Data Kewajiban pada Sistem Administrasi Biller, yang terhubung melalui mekanisme Host to Host sehingga BANK dapat mengakses Data Kewajiban melalui server pada setiap adanya transaksi pembayaran Kewajiban Wajib Pajak.

### B. Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak

1. Wajib Pajak wajib mencantumkan Kode Pembayaran saat melakukan transaksi pembayaran di Jaringan Bank.
2. BANK tidak wajib melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai identitas Wajib Pajak maupun mengenai jumlah dan pilihan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan Bank.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan :
  - a. Wajib Pajak salah memasukkan Kode Pembayaran termasuk mengenai nominal Kewajiban Wajib Pajak, atau BILLER salah dalam memberi informasi Kode Pembayaran termasuk besarnya Kewajiban Wajib Pajak, maka atas hal ini diselesaikan secara tersendiri antar BILLER dengan Wajib Pajak.
  - b. Adanya pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan BILLER maupun Wajib Pajak namun melakukan pembayaran melalui layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host, maka hal ini akan diselesaikan secara tersendiri antara BILLER dengan pihak lain tersebut. Jika pengaduan yang dimaksud ditujukan kepada BANK maka BANK akan meneruskan kepada BILLER untuk diselesaikan. BILLER wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.
4. Setiap pelaksanaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Transaksi dari Jaringan Bank sesuai dengan mekanisme transaksi pembayaran yang dipilih Wajib Pajak.
5. Dalam hal terjadi klaim dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing Pihak dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada Pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana Para Pihak berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

### C. Laporan Transaksi

1. Sebagai laporan atas realisasi transaksi pembayaran Kewajiban Wajib Pajak pada Rekening BILLER, maka BANK menyampaikan Laporan Transaksi pada 1 (satu) hari berikutnya.
2. BILLER dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan BANK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan Bank termasuk Laporan Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat Para Pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Hal 10 dari 11

BILLER	BANK
--------	------

3. Korespondensi terkait dengan Laporan Transaksi sebagai berikut :

Parameter	Bank	Biller
Unit Kerja	Kantor Cabang Timika Belibis	Bidang Pembukuan, Badan Pendapatan Daerah
Email	Bsm.timika@bankmandiri.co.id	badanpendapatanmimika@gmail.com
Telepon	0901 321045	0901 321750

#### D. Prosedur Pelimpahan Dana

- BANK akan mengkreditkan dana hasil Transaksi ke Rekening Biller secara *real time*, yaitu setiap ada Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung/*real time* akan mengkredit Rekening Biller No. 154-001694357-7. Dalam hal terjadi perubahan Rekening Biller, maka BILLER wajib menginformasikan kepada BANK secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab BILLER.
- Selanjutnya, dilaksanakan pelimpahan dana hasil Transaksi dilakukan setiap 1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi atau sesuai dengan waktu yang disepakati dari Rekening Biller ke Rekening Kas Umum Daerah dengan No. 104-010600224-4 di Bank Papua Cabang Timika. Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Umum Daerah, maka BILLER wajib menginformasikan kepada BANK secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas Informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab BILLER.
- Korespondensi terkait dengan pengkreditan dana ke Rekening Biller serta pelimpahan dana ke Rekening Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:



Parameter	Bank	Biller
Unit Kerja	Kantor Cabang Timika Belibis	Bidang Pembukuan Bapenda
Email	Bsm.timika@bankmandiri.co.id	badanpendapatanmimika@gmail.com
Telepon	0901 321045	0901 321750

#### E. Prosedur Rekonsiliasi

- BILLER melakukan Rekonsiliasi setiap Hari Kerja berdasarkan Laporan Transaksi.
- Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka Para Pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Laporan Transaksi tetapi tidak tercatat di BILLER.	BILLER akan melakukan update status transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.
2	Data tidak tercatat di Laporan Transaksi tetapi tercatat di BILLER.	BILLER akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi

Hal 11 dari 11

BILLER		BANK	
--------	---	------	---